



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH

MEMBAYAR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.KPT/02/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan:
Nervy Agustina Wijayanti, SE.
sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tugas dan kewenangan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar;
- b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- d. membuat dan menandatangani SPM;
- e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,

